



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor : 179/Pdt.G/2013/PA.Cbd

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT ASLI Umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai “**Penggugat**” ;

Melawan

TERGUGAT ASLI Umur 55 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Sopir, Tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai “**Tergugat**”;

Pengadilan Agama Cibadak tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengarkan keterangan Penggugat serta saksi saksi;

Setelah meneliti bukti lainnya;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Maret 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak pada tanggal 26 Maret 2013 tercatat sebagai perkara dengan Register Nomor : 179/Pdt.G/2013/PA.Cbd, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil dan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2002, telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor : 88/03/VIII/2007 tanggal 27 Agustus 2007;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumah kediaman bersama di Perum Mekarsari Permai No. 22 RT. 005 RW. 008 Desa Mekarsari Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi;
4. Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama : ASTRI NURHASANAH umur 9 tahun 6 bulan dan SARI MUSTIKA umur 4 tahun 6 bulan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai tahun 2006, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :
 - a. Tergugat jarang pulang kerumah sampai 5 (lima) bulan tidak pulang-pulang, dan sejak 8 bulan telah tidak peduli terhadap keluarga tidak memperhatikan kebutuhan rumah tangga;
 - b. Tergugat jarang menunaikan sholat, puasa dan kalau ditegor oleh Penggugat suka marah yang akhirnya rumah tangga menjadi cekcok;
6. Bahwa puncak percekcoakan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada 8 bulan antara Penggugat dengan Tergugat dimana Penggugat/ Tergugat pergi dan kembali kerumah orangtunya. Sehingga sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami isteri;
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dengan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dengan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan thalak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;
 3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi, untuk dicatat dalam Register yang tersedia untuk itu;
 4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau, apabila Pengadilan Agama Cibadak berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap sendiri dimuka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak juga menyuruh atau mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasa yang sah, meskipun kepadanya telah dipanggil secara sah dan patut dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati dan memberi pandangan kepada Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Oleh karenanya pemeriksaan persidangan dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat, dengan diawali dibacakannya surat gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut diatas, oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka tanggapan terhadap gugatan Penggugat tersebut tidak dapat didengar;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat Nomor : 3202164405810005 tanggal 2 Nopember 2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Barat Kabupaten Sukabumi, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah an. Penggugat Nomor : 881/03/VIII/2007 tanggal 27 Agustus 2007, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat dikutip sebagai berikut;

1. SAKSI PENGGUGAT umur 46 tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sekitar sepuluh tahun yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan tinggal di Perum Mekarsari;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sepengetahuan saksi sudah tidak harmonis, saksi sekitar tiga kali melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar, Tergugat tidak pernah shalat dan puasa, Tergugat suka mencari barang antik, UB (uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

brazil), harta qarun, Tergugat jarang pulang ke rumah menemui Penggugat, saksi pernah melihat saat di angkot Tergugat membawa perempuan lain;

- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sekitar setengah tahun;
- Bahwa terhadap rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sering diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

2. SAKSI PENGUGAT umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan wirausaha, tempat tinggal di Kabupaten Sukabuni, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai tetangga dekat Penggugat sekitar empat tahun yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, namun saat menikahnya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan tinggal di Perum Mekarsari bertetangga dengan saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mempunyai dua orang anak dan kini bersama Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis, saksi pernah mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena Tergugat jarang pulang ke rumah, saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat saling diam tidak berkomunikasi, Tergugat sering meninggalkan Penggugat, Tergugat sering tidak ada di rumahnya, Penggugat tinggal sendirian di rumahnya, saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat, dan Tergugat pun tidak pernah menengok anaknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sekitar setahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi terhadap rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sering didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menerimanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini maka ditunjukkan semua hal ikhwal dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menganjurkan kepada Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan oleh orang Islam, In casu Penggugat (bukti P.1) yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Cibadak, oleh karenanya sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Cibadak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 adalah akta otentik yang telah memenuhi syarat formal dan materil pembuktian, sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan dikuatkan keterangan para saksi di dalam persidangan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2006 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat jarang pulang ke rumah sampai lima bulan, Tergugat jarang melakukan shalat dan puasa, Tergugat suka mencari barang antik/harta qarun dan sejak delapan bulan yang lalu Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah hingga sekarang dan Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Penggugat diperintahkan untuk menghadirkan keluarga/orang dekat untuk didengar keterangannya di dalam persidangan, karena permasalahan rumah tangga cenderung lebih banyak diketahui oleh keluarga/orang dekat, oleh karenanya keterangan keluarga/orang dekat tersebut dapat dijadikan sebagai keterangan saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat di dalam persidangan, masing-masing keluarga dan tetangga yang telah dewasa dan tidak ternyata terhalang untuk menjadi saksi, dibawah sumpahnya secara terpisah satu sama lain telah saling menjelaskan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya dapat disimpulkan, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis serta sudah tidak mungkin dapat dirukunkan lagi, sudah berpisah rumah sekitar delapan bulan yang masing-masing sudah tidak saling memperdulikan, oleh karenanya keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan tidak saling melindungi dan hal ini terjadi pada rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang puncak perselisihannya mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah dan dihubungkan dengan sikap dan prinsip Penggugat yang sudah tidak suka dan tidak ada harapan berumah tangga lagi dengan Tergugat, yang mengakibatkan tidak terlaksananya hak dan kewajiban antara suami isteri sebagaimana ketentuan pasal 34 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, hal ini memberikan petunjuk bahwa alasan dari gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang merupakan aturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 237.K/AG/1999 tanggal 17 Maret 1999, bahwa perselisihan suami-isteri yang diikuti dengan pisah rumah/tempat tinggal dan pihak keluarga telah didengar keterangannya dan telah berusaha mendamaikannya, hal yang demikian merupakan petunjuk telah pecahnya hati antara Penggugat dengan Tergugat serta tidak memungkinkan untuk dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan tersebut diatas, telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

اِشْتِذَا هَاوَعِي ضَاقَ لِي زِلْ تَنِيْبِ زِلْ تَجْ فَارْتَعَاوَا جَوْزَلَا نَاكُو لِأَءَاذِي أَمَمَ قِطَاطِي
مَعَمَ دَاوُدَ قَرَشَعَلَا نِيْبِ اِثْمَا اَمَهْلِي ضَاقَ لَزَجْعُو نَءَا لِأَحْلَاصِ اَمَهْنِيْبِ اِهْقَاطِ اَهْقَاطِ تَنْتَابِ

Artinya : “ Jika tuduhan didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya”;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara sah dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak beralasan dan bukan atas suatu hal yang dapat dibenarkan menurut hukum, maka harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir, oleh karenanya sebagaimana ketentuan pasal 125 HIR. maka perkara ini dapat diputus tanpa kehadiran Tergugat (verstek). Hal ini sesuai pula dengan pendapat pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

نَاوُ زَرْعَتْ زَرْعَتْ رَاوَتُوَا تَبِيْعُوَا مَتَابِنَّا زَا جَ تَنْبِيْلَا

Artinya : “ Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian)”;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga dengan kondisi terakhir Pengugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, mempertahankan rumah tangga dalam kondisi demikian akan sulit untuk mewujudkan tujuan rumah tangga sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dengan kondisi rumah tangga yang demikian justru akan menimbulkan madharat berkepanjangan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi, setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan thalak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk menyampaikan Salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.431.000,- (Empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak pada hari ini Rabu tanggal 15 Mei 2013 M. bertepatan dengan 5 Rajab 1434 H. oleh kami Drs. H. DARUL PALAH sebagai Ketua Majelis, Drs. JONI JIDAN dan Drs. H. ALWI, MHI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WAWAN, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,
Ttd.

Drs. H. DARUL PALAH

Hakim Anggota
Ttd.

Drs. JONI JIDAN

Hakim Anggota,
Ttd.

Drs. H. ALWI, MHI.

Panitera Pengganti,
Ttd.

WAWAN, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara Tingkat Pertama :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan para pihak	: Rp. 340.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-

Jumlah
Rp. 431.000,-
(Empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan yang sah
Telah sesuai dengan aslinya
Panitera,

SUPARMAN, S. Ag.